



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
Nomor : 32-07/PAUD/ 0070 /2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ciamis

Nomor : Kd.10.07/I/PP.00.1/ 621 /2010
Tanggal 15 Juni 2010

Diberikan kepada :

NAMA PAUD : RA NURUL HUDA
ALAMAT : Warung Jati Rt 19 Rw 07
KECAMATAN : Cijeungjing
KABUPATEN : Ciamis
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 012320914431

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	7	0	0	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis, 15 Juni 2010

Kepala,

Drs. H.A. Koeswaya Al Itsyam, MM.
NIP. 19540609 198503 1 001



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS**

Jl. Siliwangi No.93 Telp. (0265) 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00.4/ 1740 a /2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Membaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) "NURUL HUDA" Dusun Warungjati Desa Cijeungjing Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, Nomor : 01/RANH-Pan/XII/2008 Tanggal 30 Desember 2008 Perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA "NURUL HUDA"
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
2. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2(dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhtaul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4(empat) lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2(dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 31 Desember 2008
An. Kepala,
Kepala Seksi Mapenda Islam



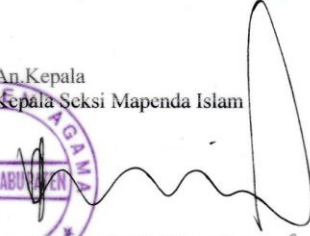
Drs. H. DEP NUHYANA, M.Pd.I
NIP. 450 243 462

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00.4/ 1740 a / 2008**

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA" NURUL HUDA" Dusun : Warungjati Desa : Cijeungjing Kecamatan : Cijeungjing Kabupaten : Ciamis	012320914431	D/Kd.10.07/RA/340/2008

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. H. EEP NUHYANA, M.Pd.I
NIP. 150243462